

## ***Legal Consequences of Waqf Pledge Deed Officials' Negligence in Land Boundary Demarcation***

### **Konsekuensi Hukum Kelalaian Pejabat Akta Ikrar Wakaf dalam Penetapan Batas Tanah Demarkasi**

**M. Abrar Dahlan**

Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

M. Abrar Dahlan

✉ [muhammadd.abrar28@gmail.com](mailto:muhammadd.abrar28@gmail.com)

##### **Keyword:**

*Waqf Accountability; Dhaman Compensation; PPAIW Negligence; Land Demarcation; Islamic Law.*

##### **Kata Kunci:**

Akuntabilitas Wakaf; Kompensasi Dhaman; Kelalaian PPAIW; Demarkasi Tanah; Hukum Islam.

#### **Abstract**

*The negligence of Waqf Pledge Deed Officials (PPAIW) in demarcating wakf land boundaries poses significant legal and social risks, including disputes and erosion of wakf's devotional integrity. This study examines the consequences of such negligence through the lens of Islamic legal theory, focusing on the Shafi'i madhhab's principles of amanah (trust) and dhaman (guarantee compensation). Employing a qualitative, literature-based methodology, it analyzes classical fiqh mu'amalah texts and contemporary regulatory frameworks. Findings reveal that PPAIW negligence constitutes a ta'addi (transgression) requiring liability under dhaman al-idāfah (negligence compensation) and dhaman al-qimah (value compensation). Legal remedies include administrative sanctions, such as dismissal, and material compensation obligations for costs related to document correction and dispute resolution. The implementation of these principles safeguards maslahah 'ammah (public interest) and protects wakf assets as communal trusts. Recommendations call for regulatory enhancements, professional training for PPAIW, and streamlined procedures to ensure precise boundary delineation and accountability.*

#### **Abstrak**

Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam penetapan batas tanah wakaf menimbulkan risiko sengketa dan merusak nilai ibadah wakaf. Penelitian ini mengkaji konsekuensi hukum kelalaian tersebut berdasarkan teori amanah dan dhaman dalam Mazhab Syafi'i. Dengan metode kualitatif studi pustaka, analisis difokuskan pada teks fiqh mu'amalah klasik dan kerangka regulasi kontemporer. Hasil menunjukkan kelalaian PPAIW termasuk ta'addi yang memerlukan pertanggungjawaban melalui dhaman al-idāfah (ganti rugi karena kelalaian) dan dhaman al-qimah (ganti rugi nilai). Upaya hukum mencakup sanksi administratif berupa pemberhentian jabatan dan kewajiban kompensasi materiil untuk biaya perbaikan dokumen dan penyelesaian sengketa. Penerapan prinsip ini melindungi maslahah 'ammah dan aset wakaf sebagai amanah umat. Rekomendasi meliputi peningkatan regulasi, pelatihan profesional PPAIW, dan penyederhanaan prosedur untuk memastikan penetapan batas yang akurat dan akuntabilitas.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Wakaf adalah menahan harta untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan publik atau tujuan kebaikan [1]. Dalam pelaksanaannya, wakaf tanah memiliki peran krusial, terutama untuk membangun fasilitas ibadah, pendidikan, dan kesehatan [2]. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 memberikan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf agar tidak disalahgunakan [3]. Namun, tantangan muncul ketika Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) lalai dalam tugasnya, khususnya dalam pencantuman batas tanah wakaf. Kelalaian ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat dan menghilangkan nilai ibadah wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji kelalaian PPAIW dari perspektif hukum Islam guna memberikan solusi dan rekomendasi.

Karya Mohamad Ma'mun berjudul sertifikat wakaf upaya menjaga eksistensi harta wakaf artikel ini menekankan bahwa sertifikasi merupakan aspek yang paling mendesak dalam perwakafan [4]. Harta wakaf yang telah disertifikasi memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya.[5] Tanpa sertifikasi, harta wakaf rentan menjadi objek sengketa, berpindah tangan kepada pihak yang tidak berhak, atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi [6]. Kasus gugatan wakaf, terutama oleh ahli waris, kian marak, yang sering kali mengakibatkan aset wakaf kembali ke tangan penggugat [7]. Oleh karena itu, sertifikasi adalah keharusan untuk pengamanan dan perlindungan objek wakaf.

Karya Shofwan Azmi berjudul Proses legalisasi wakaf di Indonesia tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi harus secara tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat [8]. Hal ini dilakukan agar dapat dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, disertifikasi, dan diumumkan kepada masyarakat [9]. Pelaksanaan ikrar di bawah tangan, ikrar wakaf dilakukan tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga dianggap sebagai wakaf di bawah tangan. Ini menyebabkan masalah administrasi saat pengurusan sertifikat tanah wakaf [10].

Perbedaan karya Ma'mun: Fokusnya adalah pentingnya sertifikasi secara umum untuk menjaga eksistensi wakaf. Tujuannya adalah pencegahan agar harta wakaf tidak hilang atau disalahgunakan. Dan karya Azmi Fokusnya adalah proses legalisasi yang spesifik melalui PPAIW untuk menghindari kesulitan administrasi yang disebabkan oleh

wakaf yang tidak sah secara hukum.

Penelitian ini membahas tentang kelalaian Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam menetapkan batas tanah wakaf. Kelalaian ini dapat menyebabkan sengketa dan konflik di tengah masyarakat, yang berdampak pada hilangnya nilai ibadah wakaf [11]. Menekankan pentingnya peran PPAIW dalam meningkatkan kualitas administrasi wakaf untuk menjalankan prinsip amanah dan tanggung jawab [12]. Novelty dari Penelitian ini lebih mendalam dan spesifik dibandingkan dua artikel sebelumnya. Jika kedua artikel tersebut mengulas wakaf secara umum, penelitian ini berfokus pada analisis kasus kelalaian penetapan batas tanah oleh PPAIW, yang sering menjadi sumber masalah krusial.

Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam mencantumkan batas tanah wakaf tidak hanya sekadar kesalahan prosedural, melainkan sebuah bentuk ketidakpenuhan amanah yang memiliki konsekuensi serius [13]. Dalam perspektif Mazhab Imam Syafi'i, amanah merupakan landasan utama dalam mengelola harta wakaf [14]. Amanah ini tidak hanya sebatas tanggung jawab moral, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang ketat [15]. Konsekuensi Hukum dalam Mazhab Syafi'i Dalam tradisi fikih Mazhab Syafi'i, kelalaian PPAIW dalam menjalankan tugasnya, seperti tidak mencantumkan batas tanah wakaf, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar syarat dan rukun wakaf [16]. Oleh karena itu, kelalaian tersebut dapat memicu konsekuensi hukum, antara lain. Pemberhentian Jabatan PPAIW yang terbukti lalai dan menyebabkan kerugian, seperti timbulnya sengketa atau hilangnya nilai wakaf, dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan jabatannya oleh hakim. Pertanggungjawaban ganti rugi PPAIW yang lalai juga dapat dikenakan ganti rugi jika kelalaiannya menimbulkan kerugian materiil [17].

Implikasi dari kelalaian ini menunjukkan bahwa Islam, khususnya dalam Mazhab Syafi'i, sangat menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf [18]. Hal ini bertujuan untuk melindungi aset wakaf dari penyalahgunaan dan memastikan bahwa tujuan wakaf dapat tercapai secara optimal.

Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mengakibatkan kerusakan dokumen wakaf dapat ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui teori dhaman dalam fikih muamalah. Dhaman merujuk pada jaminan ganti rugi yang harus dibayarkan atas kerugian yang disebabkan oleh suatu tindakan. Dalam konteks ini, PPAIW yang terbukti lalai wajib bertanggung jawab untuk mengganti

kerugian yang terjadi akibat kerusakan dokumen [19].

Prinsip *Dhaman* dalam Kelalaian PPAIW tinjauan hukum Islam Apabila terbit akta Pejabat Sementara yang cacat hukum karena kesalahan Pejabat Sementara kelalaian maupun karena kesengajaan Pejabat Sementara itu sendiri, maka Pejabat Sementara itu harus memberikan pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara hukum. yang melekat pada setiap individu. Ketika seorang individu, dalam hal ini PPAIW, diberi amanah atau tanggung jawab, maka ia harus melaksanakannya dengan penuh kehati-hatian ihtiyat. Prinsip *Dhaman* dalam Kelalaian PPAIW tinjauan hukum Islam terhadap kasus ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab yang melekat pada setiap individu [20]. Ketika seorang individu, dalam hal ini PPAIW, diberi amanah atau tanggung jawab, maka ia harus melaksanakannya dengan penuh kehati-hatian ihtiyat. Kelalaian PPAIW yang menyebabkan kerusakan dokumen wakaf termasuk dalam *kategori dhaman al-idafah* atau tanggung jawab yang timbul karena kelalaian dalam melaksanakan tugas atau amanah.

Menurut para fuqaha, kelalaian ini termasuk dalam *ta'addi* (melampaui batas atau tort dalam hukum sipil), yaitu perbuatan yang melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat atau kesepakatan, sehingga menimbulkan kerugian [21]. Oleh karena itu, PPAIW yang lalai wajib menanggung konsekuensi hukumnya, yaitu ganti rugi.

Konsep Ganti Rugi dan Prinsip *Al-Mitsli* dalam menetapkan ganti rugi, hukum Islam menerapkan prinsip *al-mitsli* penggantian dengan benda sejenis [22]. Namun, karena dokumen wakaf bersifat unik dan tidak dapat diganti dengan benda sejenis secara fisik, maka prinsip ini dialihkan ke nilai moneter yang sepadan.

Hal ini sejalan dengan prinsip *dhaman al-qimah* ganti rugi dengan nilai. Ganti rugi tidak hanya terbatas pada nilai fisik dokumen itu sendiri, tetapi juga mencakup potensi kerugian yang timbul akibat ketidakjelasan status wakaf. Ganti rugi ini dapat berupa biaya pencabutan jabatan atau kompensasi atas kerugian materiil [23]. Penerapan prinsip *dhaman* ini memastikan bahwa pihak yang dirugikan *mawquf 'alayh* atau nazir mendapatkan kompensasi yang adil, dan pelaku (PPAIW) bertanggung jawab penuh atas kelalaiannya [24]. Tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan melindungi aset wakaf yang merupakan amanah umat.

Penelitian ini menganalisis secara spesifik menyoroiti kelalaian PPAIW dalam menetapkan batas tanah wakaf. Penelitian Anda tidak hanya membahas masalah sertifikasi atau proses legalisasi secara umum, tetapi lebih mendalam pada peran dan

tanggung jawab PPAIW yang spesifik terkait penetapan batas tanah. Anda melihat kelalaian ini sebagai akar masalah yang dapat memicu sengketa dan konflik di masyarakat, serta merusak nilai ibadah dari wakaf itu sendiri

## **2. Perumusan Masalah**

Bagaimana konsekuensi hukum, termasuk sanksi dan pertanggungjawaban ganti rugi, dapat diterapkan terhadap PPAIW yang lalai berdasarkan prinsip dhaman (jaminan ganti rugi) dalam fikih muamalah?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) [25]. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder, jurnal ilmiah, Putusan Mahkamah Agung No. 690 K/AG/2009. dengan topik wakaf, hukum Islam, serta peran dan tanggung jawab PPAIW.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam konsep-konsep hukum Islam terkait amanah, kelalaian, dan dhaman (*dhaman al-idafah* dan *dhaman al-qimah*) dari literatur fikih muamalah, khususnya dalam Mazhab Syafi'i. Selanjutnya, konsep-konsep tersebut akan dihubungkan dengan kasus kelalaian PPAIW dalam menetapkan batas tanah wakaf.

Tingkat ketercapaian keberhasilan penelitian akan diukur melalui validitas internal dan eksternal. Validitas internal diukur dari sejauh mana analisis teoretis dapat menjelaskan dan memberikan solusi terhadap perumusan masalah. Keberhasilan penelitian dianggap tercapai jika ditemukan kerangka hukum Islam yang kuat untuk menjatuhkan sanksi dan pertanggungjawaban ganti rugi kepada PPAIW yang lalai. Validitas eksternal dilihat dari relevansi dan kontribusi hasil penelitian dalam memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan regulasi dan tata kelola perwakafan di Indonesia, khususnya dalam konteks pencegahan sengketa tanah wakaf. Alat ukur kualitatifnya adalah kesesuaian antara temuan teoretis dengan permasalahan yang ada di lapangan, yang tercermin dalam rekomendasi kebijakan yang jelas dan terstruktur.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap PPAIW**

Dalam hukum Islam, tugas PPAIW dalam mengelola wakaf adalah sebuah amanah. Menurut Mazhab Syafi'i, amanah bukanlah sekadar tanggung jawab moral, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang ketat. Kelalaian PPAIW dalam

mencantumkan batas tanah wakaf dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar syarat dan rukun wakaf. Hal ini karena penetapan batas yang jelas adalah prasyarat untuk memastikan objek wakaf (*mauquf*) tidak tumpang tindih dengan hak milik orang lain dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pihak yang berhak (*mauquf'alaih*).

Pelanggaran amanah ini termasuk dalam kategori ta'addi, yaitu perbuatan melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat. PPAIW, sebagai individu yang diberi wewenang, memiliki kewajiban untuk bertindak dengan *ihtiyat* (penuh kehati-hatian). Kelalaian yang menyebabkan kerusakan dokumen wakaf atau sengketa dapat ditinjau dari teori *dhaman* (jaminan ganti rugi) dalam fikih muamalah. Ini berarti PPAIW wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, baik secara moral maupun hukum. Kelalaiannya termasuk dalam *dhaman al-idafah*, yaitu tanggung jawab yang timbul karena kelalaian dalam melaksanakan tugas.

## **2. Konsekuensi Hukum dan Pertanggungjawaban PPAIW**

Berdasarkan prinsip *dhaman*, PPAIW yang terbukti lalai dapat dikenakan konsekuensi hukum yang serius. Konsekuensi ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi aset wakaf dan pihak yang dirugikan (*nazir atau mauquf'alaih*).

Sanksi Administratif: PPAIW yang lalai dan menyebabkan kerugian dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian jabatan. Sanksi ini penting untuk menjaga integritas profesi dan memastikan bahwa hanya individu yang kompeten dan bertanggung jawab yang memegang

Pertanggungjawaban Ganti Rugi: PPAIW wajib membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang timbul akibat kelalaiannya. Meskipun dokumen wakaf tidak dapat diganti secara fisik, prinsip *dhaman al-qimah* (ganti rugi dengan nilai) dapat diterapkan. Ganti rugi ini dapat mencakup biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan dokumen, penyelesaian sengketa, atau kompensasi atas kerugian lain yang timbul akibat ketidakjelasan status wakaf. Prinsip ini memastikan bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan kompensasi yang adil dan PPAIW bertanggung jawab penuh atas tindakannya.

Pertanggungjawaban Ganti Rugi: PPAIW wajib membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang timbul akibat kelalaiannya. Meskipun dokumen wakaf tidak dapat diganti secara fisik, prinsip *dhaman al-qimah* (ganti rugi dengan nilai) dapat diterapkan. Ganti rugi ini dapat mencakup biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan

dokumen, penyelesaian sengketa, atau kompensasi atas kerugian lain yang timbul akibat ketidakjelasan status wakaf. Prinsip ini memastikan bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan kompensasi yang adil dan PPAIW bertanggung jawab penuh atas tindakannya.

### 3. Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia

No	Provinsi	Luas HA	Belum		Sertifikat
			Luas Ha	Jumlah	Persen
1	Aceh	9.508,25	9.687	8.332,68	52,31%
2.	Sumatera Utara	8.063,97	5.162	7.224,90	42,91%
3.	Sumatera Barat	675,34	2.074	257,53	34,80%
4.	Riau	2.225,49	5493	1756.29	66,09 %
5.	Jambi	1.084,10	3011	622.35	45,50 %
6.	Sumatera Selatan	987,09	2141	836.59	51,10 %
7.	Bengkulu	435,64	685	189.64	28,60 %
8.	Lampung	5.877,92	6404	2994.01	45,21 %
9.	Bangka Belitung	408,55	501	188.51	36,38 %
10.	Kepulauan Riau	334,45	1034	253.06	63,79 %
11.	DKI Jakarta	273,93	2657	112.28	39,16 %
12.	Jawa Barat	6.513,15	45079	3985.67	51,35 %
13.	Jawa Tengah	5.825,77	34342	1847.23	30,44 %
14.	DI Yogyakarta	417,35	1220	49.06	10,83 %
15.	Jawa Timur	5.006,23	40885	2735.98	51,87 %
16.	Banten	1.161,11	7892	573.84	46,05 %
17.	Bali	214,42	131	23.57	8,74 %
18.	Nusa Tenggara Barat	1.571,36	3902	581.63	38,88 %
19.	Nusa Tenggara Timur	335,26	322	125.36	24,64 %
20.	Kalimantan Barat	721,53	1734	446.9	50,00 %
21.	Kalimantan Tengah	663,45	1409	294.85	41,71 %
22.	Kalimantan Selatan	1.031,73	1136	189.14	13,33 %
23	Kalimantan Timur	944,59	2047	714.04	54,51 %
24.	Kalimantan Utara	144,32	369	49.61	68,97 %
25.	Sulawesi Utara	102,78	431	68.37	55,61 %
26.	Sulawesi Tengah	397,40	992	235.84	39,38 %

27.	Sulawesi Selatan	981,99	3028	597.85	39,88 %
28.	Sulawesi Tenggara	110,64	283	39.27	25,50 %
29.	Gorontalo	394,00	963	115.25	49,03 %
30.	Sulawesi Barat	518,07	2034	382.9	66,30 %
31.	Maluku	121,36	256	82.39	54,58 %
32.	Maluku Utara	47,21	89	21.36	27,55 %
33.	Papua	59,97	146	40.69	50,87 %
34.	Papua Barat	105,27	36	97.94	46,75 %
	Jumlah	57.263,69	187575	36066.6	42,58 %

Sumber: siwak.kemenag

Solusi dan Rekomendasi untuk Mencegah Sengketa. Percepatan Sertifikasi: Tekankan perlunya penyederhanaan prosedur dan digitalisasi untuk membuat proses pendaftaran tanah lebih cepat dan transparan. Edukasi dan Partisipasi Masyarakat Sertakan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat sertifikasi dan cara pengurusannya. Ajak mereka berpartisipasi aktif dalam pemetaan batas lahan. Kerja Sama Lintas Sektor Sarankan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait (seperti Kepolisian dan Kejaksaan) untuk penyelesaian sengketa secara cepat dan adil. Manfaatkan Data Tunjukkan bahwa data seperti yang Anda miliki sangat penting untuk mengidentifikasi area prioritas dan membuat kebijakan yang lebih terarah.

### C. KESIMPULAN

Konsekuensi Hukum Berdasarkan Prinsip Fikih Muamalah, Kelalaian PPAIW dikategorikan sebagai tindakan *ta'addi* (melampaui batas) yang menimbulkan kerugian, sehingga mewajibkan adanya pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, teori *dhaman* (jaminan ganti rugi) menjadi landasan hukum yang kuat. Prinsip *dhaman al-idafah* menegaskan bahwa PPAIW yang lalai wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat ketidakprofesionalannya.

Solusi dan Pertanggungjawaban Penerapan prinsip *dhaman* memungkinkan penjatuhan sanksi yang proporsional, seperti: Sanksi Administratif: PPAIW yang terbukti lalai dapat diberhentikan dari jabatannya untuk menjaga integritas profesi dan melindungi aset wakaf.

Pertanggungjawaban Ganti Rugi: PPAIW wajib mengganti kerugian materiil yang terjadi. Meskipun dokumen wakaf tidak dapat diganti secara fisik, prinsip *dhaman al-qimah* (ganti rugi dengan nilai) dapat diterapkan untuk mengkompensasi biaya yang

timbul, seperti biaya penyelesaian sengketa atau perbaikan dokumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. C. Bashori, M. Hasanah, and H. Huwaida, "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *At-Tasharruf*, vol. 7, no. 1, pp. 1–15, 2025, doi: 10.32528/at.v7i1.3405.
- [2] F. Muhammad A.A and A. Rosidta, "Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia," *Lisyabab J. Stud. Islam dan Sos.*, vol. 4, no. 2, pp. 162–185, Dec. 2023, doi: 10.58326/jurnallisyabab.v4i2.193.
- [3] I. Christianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Al-Mashlahah J. Huk. Islam dan Pranata Sos.*, vol. 10, no. 01, p. 91, Apr. 2022, doi: 10.30868/am.v10i01.2027.
- [4] M. Ma'mun, "Mohamad Ma'mun: Sertifikat Wakaf: Upaya Menjaga Eksistensi Harta Wakaf SERTIFIKAT WAKAF: UPAYA MENJAGA EKSISTENSI HARTA WAKAF," 2021.
- [5] Tri Lestioningsih, "Perlindungan Hukum Atas Tanah Berstatus Letter C Dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf," *J. Akta Notar.*, vol. 4, no. 1, pp. 67–86, Jun. 2025, doi: 10.56444/01hjz247.
- [6] Muhammad Taufan Djafri, Askar Patahuddin, Azwar Iskandar, and A. Ambarwati, "Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)," *BUSTANUL FUQAHA J. Bid. Huk. Islam*, vol. 2, no. 3, pp. 396–412, 2021, doi: 10.36701/bustanul.v2i3.402.
- [7] S. H. A. M. Rizky Rizaldi, "Kasus gugatan wakaf, terutama oleh ahli waris, kian marak, yang sering kali mengakibatkan aset wakaf kembali ke tangan penggugat," *J. Risal. Kenotariatan*, vol. 4, no. 2, pp. 441–462, Dec. 2023, doi: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.124.
- [8] S. Azmi, "Pelaksanaan Legalisasi Tanah Wakaf," *J. El-Thawalib*, vol. 3, no. 3, pp. 561–572, 2022, doi: 10.24952/el-thawalib.v3i3.5652.
- [9] N. Izzati Amelia, N. Najwa, N. Halimah, and N. Harika, "Tinjauan Yuridis terhadap Sengketa Wakaf dalam Praktik Peradilan Agama," vol. 2, no. 2, pp. 167–182, 2025, doi: 10.62383/humif.v2i2.1514.
- [10] A. F. Rozi *et al.*, "Pengabdian Masyarakat melalui Pendampingan Sertifikat Akta Ikrar Wakaf bagi Tempat Ibadah."
- [11] K. Nisa, S. N. Attin, A. Novitasari, and R. A. M. M. Nasoha, "Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama Di Indonesia," *AL HUKMU J. Islam. Law Econ.*, vol. 03, no. 2, pp. 79–92, 2024, doi: 10.54090/hukmu.208.
- [12] M. R. Al Fasil and I. A. Fida, "Analisis Peran Wakaf Lahan Dalam Pengembangan Infrastruktur Sosial: Studi Kasus Pembangunan Masjid-Mushola Di Kecamatan Leces," *USRAH J. Huk. Kel. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 1–20, 2024, doi: 10.46773/usrah.v5i1.1049.
- [13] M. Ayu Iftitakhul Laili, "Pandangan Tokoh Agama Islam Di Desa Grogol Pencatatan Ikrar Wakaf," *Opinia J.*, vol. 3, no. 2, pp. 19–31, 2023.
- [14] N. Nuridin and Y. Hidayat, "Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus

- Putusan Perkara Nomor 20/Pdt ...,” *UNES Law Rev.*, vol. 6, no. 3, pp. 7968–7979, 2024.
- [15] Pingkan Chandra Dewi Tamaka, “Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris,” *Al Qodiri J. Pendidikan, Sos. dan Keagamaan*, vol. 22, no. 1, pp. 71–92, Sep. 2024, doi: 10.53515/qodiri.2024.22.1.71-92.
- [16] Z. F. Lubis and S. Syam, “Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada BWI Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi BWI Provinsi Sumatera Utara),” *J. Huk. Lex Gen.*, vol. 6, no. 2, pp. 1–14, 2025, doi: 10.56370/jhlg.v6i2.845.
- [17] I. Maula and M. Zaki, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Kerugian Immateriil Dalam Sengketa Ekonomi Syariah,” *Indones. J. Sharia Econ. Law*, vol. 01, no. 01, 2024.
- [18] M. Assiddiq, Supriadi, and Kamaruddin, “Optimalisasi Wakaf Produktif: Studi Komprehensif Model Pengembangan dan Tata Kelola Berkelanjutan Di Indonesia,” *An Nuqud J. Islam. Econ.*, vol. 4, no. 1, pp. 191–202, 2025.
- [19] S. Redy Farhan Fahreza Hasim Purba, “Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Dengan Menggunakan Blangko Kosong (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2082 K/Pdt/2017) Responsibility Of The Land Deed Maker (PPAT) In Making A Sale And Purchase Deed Usi,” *Sumatera Utara*.
- [20] A. I. Laili, “Pandangan Tokoh Agama Islam Di Desa Grogol Kecamatan Diwék Kabupaten Jombang Dalam Pencatatan Ikrar Wakaf,” 2023.
- [21] S. B. Harahap, “Akad Dalam Kerjasama Mudharabah, Musyarakah/Syirkah dalam Perspektif Fiqh Muamalah,” *Petra; J. Islam. Stud. Soc.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2024.
- [22] Panji Adam Agus Putra, “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Gorontalo Law Rev.*, vol. 4, no. 1, pp. 57–74, 2021.
- [23] Annisa Berliani, Sudi Fahmi, and Ardiansah, “Pemberian Ganti Kerugian Atas Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan,” *Coll. Stud. J.*, vol. 7, no. 1, pp. 253–271, 2024, doi: 10.56301/csj.v7i1.1338.
- [24] I. Islamiyati, A. A. Musyafah, M. N. Ardani, and H. Widanarti, “Analisis Kinerja PPAIW dalam Penegakan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia,” *Law, Dev. Justice Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 45–60, 2024, doi: 10.14710/ldjr.7.2024.45-60.
- [25] M. N. Adlini, A. H. Dinda, S. Yulinda, O. Chotimah, and S. J. Merliyana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Edumaspul J. Pendidik.*, vol. 6, no. 1, pp. 974–980, 2022, doi: 10.33487/edumaspul.v6i1.3394.